



P U T U S A N

Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebrianto
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ragi Genep Gg. Anggrek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pebrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH.,dkk. Dari Pos BAKUMMADIN Mataram berdasarkan penunjukan majelis Hakim dipersidangan tanggal 27 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pebrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pebrianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak GATSBY POMADE berisikan :

- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A11 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna hitam

(yang diajukan ke persidangan hanya plastik pembungkusnya saja karena narkoba jenis shabu telah habis untuk uji laboratorium).

Di rampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Di rampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Pebrianto pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sekitar karang Bagu kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa Pebrianto membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket dengan cara mengambil dengan pipet yang ujungnya diruncingkan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) poket shabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) poket tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa shabu tersebut

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan 9 (sembilan) poket di simpan ;

Bahwa hasil penjualan kemudian dibelikan shabu kembali pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sekitar Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket, sehingga total shabu yang ada pada terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket dan terdakwa simpan di sebuah kebun kosong yang bertempat di Jln. Ragi Genep Gg. Anggrek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram ;

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggrek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga shabu yang tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket yang terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak Pomade kemudian terdakwa bawa ke samping rumah terdakwa dan meletakkannya disamping terdakwa duduk.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jln. Ragi Genep Gg. Anggrek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram, dimana saat itu saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio mengamankan terdakwa Pebrianto dan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu saksi Syamsudin, kemudian saksi Syamsudin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio selanjutnya tidak ditemukan terkait narkoba.

Bahwa selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto dan pada saku sebelah kanan ditemukan uang tunai Rp. 200.000 yang menurut terdakwa Pebrianto merupakan uang sisa hasil penjualan shabu dan di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, kemudian di samping kanan terdakwa Pebrianto ditemukan 1 (satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip dimana masing-masing klip didalamnya berisi yaitu :

- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :



- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

sehingga totalnya keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket shabu dengan berat kotor (bruto) sebanyak 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram atau berat bersih / netto sebanyak 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (sebagaimana Berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2024 dan terdakwa Pebrianto mengakui sebagai pemilik dari 28 (dua puluh delapan) poket shabu tersebut serta terdakwa Pebrianto tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 656/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 an. Pebrianto dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 4507/2024/NF s/d 4534/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Pebrianto pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram, dimana saat itu saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio mengamankan terdakwa Pebrianto dan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu saksi Syamsudin, kemudian saksi Syamsudin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio selanjutnya tidak ditemukan terkait narkotika.

Bahwa selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto dan pada saku sebelah kanan ditemukan uang tunai Rp. 200.000 yang menurut terdakwa Pebrianto merupakan uang sisa hasil penjualan shabu dan di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, kemudian di samping kanan terdakwa Pebrianto ditemukan 1 (satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip dimana masing-masing klip didalamnya berisi yaitu :

- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

sehingga totalnya keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket shabu dengan berat kotor (bruto) sebanyak 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram atau berat bersih / netto sebanyak 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (sebagaimana Berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2024 dan terdakwa Pebrianto mengakui sebagai pemilik dari 28 (dua puluh delapan) poket shabu tersebut serta terdakwa Pebrianto tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 656/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 an. Pebrianto dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 4507/2024/NF s/d 4534/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Didin Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi beserta team Resnarkoba Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pebrianto pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.
 - Bahwa benar saksi dan team mengamankan terdakwa Pebrianto dan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu saksi Syamsudin.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa benar pada saat mengamankan terdakwa saksi Syamsudin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tidak ditemukan terkait narkoba.
- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi dan saksi Wahyu Candra Sulistio melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto dan pada saku sebelah kanan ditemukan uang tunai Rp. 200.000 yang menurut terdakwa Pebrianto merupakan uang sisa hasil penjualan shabu sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, kemudian di samping kanan terdakwa Pebrianto duduk ditemukan 1 (satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip yang keseluruhan berjumlah 28 (dua puluh) delapan bungkus kecil narkoba jenis shabu sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan sekitar 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara penimbanga barang bukti.
- Bahwa benar setelah dilakukan uji lab diperoleh hasil bahwa barang yang ditemukan positif (+) mengandung methampetamina narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar Hp yang ditemukan adalah milik terdakwa Pebrianto yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk jual beli shabu sebagaimana ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Pebrianto bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sekitar karang Bagu kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa Pebrianto membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket dengan cara mengambil dengan pipet yang ujungnya diruncingkan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan



Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) poket shabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) poket tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa shabu tersebut digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan 9 (sembilan) poket di simpan.

- Bahwa benar kemudian hasil penjualan tersebut oleh terdakwa mengaku dibelikan shabu kembali pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sekitar Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal dan terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket, sehingga total shabu yang ada pada terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket dan terdakwa simpan di sebuah kebun kosong yang bertempat di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga shabu yang tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket.

- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) poket terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak Pomade kemudian terdakwa bawa ke samping rumah terdakwa dan meletakkannya disamping terdakwa duduk.

- Bahwa benar terdakwa Pebrianto tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diakui milik terdakwa Pebrianto.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

2. Saksi Wahyu Candra Sulistio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi beserta team Resnarkoba Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pebrianto pada hari Rabu tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa benar saksi dan team mengamankan terdakwa Pebrianto dan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu saksi Syamsudin.

- Bahwa benar pada saat mengamankan terdakwa saksi Syamsudin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tidak ditemukan terkait narkoba.

- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto dan pada saku sebelah kanan ditemukan uang tunai Rp. 200.000 yang menurut terdakwa Pebrianto merupakan uang sisa hasil penjualan shabu sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa benar di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, kemudian di samping kanan terdakwa Pebrianto duduk ditemukan 1 (satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip yang keseluruhan berjumlah 28 (dua puluh) delapan bungkus kecil narkoba jenis shabu sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan sekitar 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara penimbanga barang bukti.

- Bahwa benar setelah dilakukan uji lab diperoleh hasil bahwa barang yang ditemukan positif (+) mengandung methamfetamina narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar Hp yang ditemukan adalah milik terdakwa Pebrianto yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk jual beli shabu sebagaimana ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Pebrianto bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sekitar karang Bagu kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa Pebrianto membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 20 (dua puluh) poket dengan cara mengambil dengan pipet yang ujungnya diruncingkan.

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) poket shabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) poket tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa shabu tersebut digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan 9 (sembilan) poket di simpan.

- Bahwa benar kemudian hasil penjualan tersebut oleh terdakwa mengaku dibelikan shabu kembali pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sekitar Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal dan terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket, sehingga total shabu yang ada pada terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket dan terdakwa simpan di sebuah kebun kosong yang bertempat di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga shabu yang tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket.

- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) poket terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak Pomade kemudian terdakwa bawa ke samping rumah terdakwa dan meletakkannya disamping terdakwa duduk.

- Bahwa benar terdakwa Pebrianto tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diakui milik terdakwa Pebrianto.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena merupakan warganya.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa Pebrianto pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di samping halaman rumahnya Jl. Ragi Genep Gg. Aggrek RT/RW 003/002 Kel.Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa benar saat itu saksi dicari oleh salah seorang petugas yang berpakaian preman dan memberitahukan dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto.
- Bahwa benar saat tiba di TKP saksi menyaksikan bahwa terdakwa Pebrianto sudah diamankan oleh beberapa petugas yang berpakaian preman dan lalu saksi dijelaskan bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang akan melakukan pemeriksaan tersebut terdakwa Pebrianto dan setelah saksi melakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak ada apa-apa pada petugas kepolisian kemudian pemeriksaan dilakukan kepada terdakwa Pebrianto.
- Bahwa benar pada terdakwa Pebrianto ditemukan uang sebesar Rp. 200.000 di saku kanan belakang dan 1 buah HP merk Redmi warna hitam yang waktu itu dipegang menggunakan tangan kanan.
- Bahwa benar uang tersebut diakui merupakan hasil penjualan shabu.
- Bahwa benar di sekitar terdakwa PEBRIANTO duduk ada ditemukan 1 buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya ada 28 (dua puluh delapan) poket shabu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berat shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan diakui milik terdakwa Pebrianto.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Pebrianto bahwa shabu tersebut untuk di jual.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Pebrianto bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Pebrianto dan diakui milik terdakwa Pebrianto.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu saksi Syamsudin dan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap petugas kepolisian oleh saksi Syamsudin dan tidak ditemukan terkait narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan shabu sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi jual beli.
- Bahwa di samping kanan terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip yang keseluruhan berjumlah 28 (dua puluh) delapan bungkus kecil narkoba jenis shabu sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan sekitar 1,33 (satu koma tiga tiga) gram.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sekitar karang Bagu kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket dengan cara mengambil dengan pipet yang ujungnya diruncingkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) poket shabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) poket tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa shabu tersebut digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan 9 (sembilan) poket di simpan.

- Bahwa benar hasil penjualan tersebut terdakwa membeli shabu lagi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sekitar Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal dan terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket, sehingga total shabu yang ada pada terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket dan terdakwa simpan di sebuah kebun kosong yang bertempat di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa benar pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga shabu yang tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket.

- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) poket terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak Pomade kemudian terdakwa bawa ke samping rumah terdakwa dan meletakkannya disamping terdakwa duduk.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak GATSBY POMADE berisikan :

- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A11 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut
:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna hitam
- Menimbang bahwa berdasarkan:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 656/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 an. Pebrianto dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 4507/2024/NF s/d 4534/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01010/LHU/BLKPK/V/2024, tanggal 13 Mei 224, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama Sdr. Pebrianto positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00Wita bertempat di sekitar karang Bagu kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa Pebrianto membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal;
 - bahwa benar , kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket dengan cara mengambil dengan pipet yang ujungnya diruncingkan;
 - bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) poket shabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- bahwa benar total penjualan 10 (sepuluh) poket tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- bahwa benar sisa shabu tersebut digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan 9 (sembilan) poket di simpan,;

- bahwa benar hasil penjualan kemudian dibeli shabu kembali pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sekitar Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal;

- bahwa benar dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket, sehingga total shabu yang ada pada terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket ;

- bahwa benar shabu tersebut terdakwa simpan di sebuah kebun kosong yang bertempat di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram,;

- bahwa benar pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ;

- bahwa benar shabu yang tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket yang terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak Pomade, kemudian terdakwa bawa ke samping rumah terdakwa dan meletakkannya disamping terdakwa duduk.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto dan pada saku sebelah kanan ditemukan uang tunai Rp. 200.000 yang menurut terdakwa Pebrianto merupakan uang sisa hasil penjualan shabu dan di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, kemudian di samping kanan terdakwa Pebrianto ditemukan 1 (satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip dimana masing-masing klip didalamnya berisi yaitu :

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

sehingga totalnya keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket shabu dengan berat kotor (bruto) sebanyak 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram atau berat bersih / netto sebanyak 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (sebagaimana Berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2024 dan terdakwa Pebrianto mengakui sebagai pemilik dari 28 (dua puluh delapan) poket shabu tersebut serta terdakwa Pebrianto tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 656/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 an. Pebrianto dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 4507/2024/NF s/d 4534/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dalam melakukan transaksi jual beli shabu terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Pebrianto yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00Wita bertempat di sekitar karang Bagu kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa Pebrianto membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket dengan cara mengambil dengan pipet yang ujungnya diruncingkan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) poket shabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) poket tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa shabu tersebut digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan 9 (sembilan) poket di simpan, kemudian hasil penjualan kemudian dibeli shabu kembali pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sekitar Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket, sehingga total shabu yang ada pada terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket dan terdakwa simpan di sebuah kebun kosong yang bertempat di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram, selanjutnya pada tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga shabu yang tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket yang terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak Pomade kemudian terdakwa bawa ke samping rumah terdakwa dan meletakkannya disamping terdakwa duduk.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram, dimana saat itu saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio mengamankan terdakwa Pebrianto dan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu saksi Syamsudin, kemudian saksi Syamsudin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio selanjutnya tidak ditemukan terkait narkoba, selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto dan pada saku sebelah kanan ditemukan uang tunai Rp. 200.000 yang menurut terdakwa Pebrianto merupakan uang sisa hasil penjualan shabu dan di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, kemudian di samping kanan terdakwa Pebrianto ditemukan 1 (satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip dimana masing-masing klip didalamnya berisi yaitu :

- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

sehingga totalnya keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket shabu dengan berat kotor (bruto) sebanyak 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram atau berat bersih / netto sebanyak 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (sebagaimana Berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2024 dan terdakwa Pebrianto mengakui sebagai pemilik dari 28 (dua puluh delapan) poket shabu tersebut serta terdakwa Pebrianto tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 656/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 an. Pebrianto dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 4507/2024/NF s/d 4534/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sekitar karang Bagu kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa Pebrianto membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket dengan cara mengambil dengan pipet yang ujungnya diruncingkan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) poket shabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) poket tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa shabu tersebut digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dan 9 (sembilan) poket di simpan, kemudian hasil penjualan kemudian dibelikan shabu kembali pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sekitar Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 20 (dua puluh) poket, sehingga total shabu yang ada pada terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket dan terdakwa simpan di sebuah kebun kosong yang bertempat di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram, selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kebun kosong di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga shabu yang tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket yang terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak Pomade kemudian terdakwa bawa ke samping rumah terdakwa dan meletakkannya disamping terdakwa duduk.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jln. Ragi Genep Gg. Anggreek RT/RW 003/002 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram, dimana saat itu saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio mengamankan terdakwa Pebrianto dan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu saksi Syamsudin, kemudian saksi Syamsudin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio selanjutnya tidak ditemukan terkait narkoba, selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Pebrianto dan pada saku sebelah kanan ditemukan uang tunai Rp. 200.000 yang menurut terdakwa Pebrianto merupakan uang sisa hasil penjualan shabu dan di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, kemudian di samping kanan terdakwa Pebrianto ditemukan 1

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak GATSBY warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip dimana masing-masing klip didalamnya berisi yaitu :

- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

sehingga totalnya keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket shabu dengan berat kotor (bruto) sebanyak 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram atau berat bersih / netto sebanyak 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (sebagaimana Berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2024 dan terdakwa Pebrianto mengakui sebagai pemilik dari 28 (dua puluh delapan) poket shabu tersebut serta terdakwa Pebrianto tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 656/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 an. Pebrianto dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 4507/2024/NF s/d 4534/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Perama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah kotak GATSBY POMADE berisikan :

- 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A11 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; /

menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna hitam

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dan alat melakukan kejahatan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pebrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pebrianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak GATSBY POMADE berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening berisi 11 (sebelas) poket sabu sebagai berikut :

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A11 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening berisi 10 (sepuluh) poket sabu sebagai berikut :



- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B8 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B9 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B10 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah klip bening berisi 7 (tujuh) poket sabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C1 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C2 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C3 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram / Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C4 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram / Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C5 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C6 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram / Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C7 berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram / Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

(yang diajukan ke persidangan hanya plastik pembungkusnya saja karena narkotika jenis shabu telah habis untuk uji labpratorium).

Di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna hitam ;
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Azhar, S.H.

Untuk Turunan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 196602041987031003.